



Implementasi Kebijakan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Polresta Padang

Andry Ilyas*

Abstract: *Law enforcement carried out by the police based on the conventional Criminal Justice System (SPP) can not always fulfill the expectations of the community, such as the punishment for the theft of cocoa pods by Minah's grandmother, theft of flip-flops and several other minor cases. Flow tradition of law enforcement in Indonesia has relied on regulatory legislation is retaliation (retributive) and has not noticed the reinstatement of victims of crime (restorative). In 2018 the Police issued Circular Number 8 of 2018 concerning the application of restorative justice in the settlement of criminal cases. Restorative justice is present as a complement to law enforcement efforts carried out by police institutions at an early stage and repositioning punishment as the last drug "ultimum remedium" in the law enforcement process. This paper describes the implementation of criminal case settlement policies through restorative justice by the Padang City Police.*

Keywords: *Restorative Justice, Policy Implementation, Polresta Padang.*

Abstrak: Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan Sistem Peradilan Pidana (SPP) konvensional tidak selamanya dapat memenuhi harapan masyarakat seperti pemidanaan terhadap kasus pencurian buah kakao oleh nenek minah, pencurian sandal jepit dan beberapa kasus ringan lainnya. Alur tradisi penegakan hukum di Indonesia selama ini bersandarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat pembalasan (*retributive*) dan belum memperhatikan pengembalian kondisi dari korban tindak pidana (*restorative*). Pada tahun 2018 Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* hadir sebagai pelengkap dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan Institusi kepolisian ditahap awal dan memposisikan kembali pemidanaan sebagai "*ultimum remedium*" obat terakhir dalam proses penegakan hukum. Tulisan ini mendeskripsikan mengenai Implementasi kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* oleh Kepolisian Resort Kota Padang.

Key word: *Restorative justice, Implementasi Kebijakan, Polresta Padang.*

A. Pendahuluan

Masih segar di ingatan kita ketika Petugas Kepolisian menangkap Nenek Minah di Cilacap dalam kasus pencurian buah kakao. Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus lainnya seperti AAL Pelajar di Palu yang di ajukan ke meja hijau karena mencuri sepasang sandal Jepit, Klijo

* Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK, andriiilyas@gmail.com, S.H (Universitas Bung Hatta), S.IK (Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK), M.H (Universitas Jenderal Sudirman).



Sumarto di Sleman yang harus berurusan dengan Polisi karena dilaporkan mencuri satu tandan pisang klutuk seharga Rp 2.000,- dan sederet kasus lainnya yang terjadi di Negara Indonesia yang menyebabkan pro dan kontra mengenai upaya penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat (Desismansyah & Putra, 2014).

Potret kejadian diatas merupakan sebahagian dampak dari penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang sangat kaku. KUHP Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selama ini konsep hukum di Indonesia mengacu kepada aliran *legal-positifisme* hukum yang berkembang pada abad 19 di Eropa Kontinental yang melihat hukum semata-mata sebagai kaidah/norma. Hukum menjadi kaku mengikuti apa yang tertulis didalam aturan undang-undang terhadap setiap kasus pidana tanpa dipahami dan dimaknai lebih mendalam oleh aparat penegak hukum. Penerapan peraturan hukum yang dilakukan terkadang melukai hati masyarakat, karena *Law in book* dan *law in practice* belum tentu sejalan .

Banyaknya masalah yang melanda penegakan hukum di Indonesia terjadi karena para penegak hukum dan semua elemen masyarakat belum berani keluar dari alur tradisi Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia yang semata-mata bersandarkan pada peraturan perundang-undangan, bersifat pembalasan (*retributive*) dan belum memperhatikan pengembalian kondisi dari korban tindak pidana (*restorative*). Oleh karena itu Polisi sebagai aparat penegak hukum, pelaksana dari aturan hukum, sebagai penjaga gerbang utama sistem peradilan harus berani bertindak sebagai *agen of change* dari materi hukum dan penerapan hukum (Light, 2006).

Hukum yang hidup di Indonesia tidak semata-mata hanya hukum positif yang berlaku (KUHP, KUHD). Negara Indonesia dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan yang terkandung didalamnya tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam mengambil suatu langkah hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu contoh daerah di Indonesia yang masih memegang teguh hukum adat nya adalah daerah Sumatera Barat yang di kenal dengan adat istiadat “Minangkabau”. Hukum Adat di Sumatera Barat yang berlandaskan asas musyawarah dan mufakat telah lama digunakan masyarakat Sumatera Barat untuk meyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Proses penyelesaian perkara dengan musyawarah dan mufakat dirasakan sangat bermanfaat bagi tugas Kepolisian dan di adopsi dalam praktek penegakan hukum yaitu penyelesaian perkara pidana yang terjadi melalui musyawarah dan mufakat dengan cara korban dan pelaku bermusyawarah untk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan dibantu pihak kepolisian sebagai mediator atau fasilitator. Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di Polresta Padang ini sesuai dengan pendekatan *restorative justice* (Honrby, 2006). Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan (*retributive*) diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (*restorative*).



Penyelesaian melalui *restorative justice* ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan dikeluarkan kebijakan ini secara nasional, Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia harus mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dibidang penegakan hukum.

Setelah dua tahun berlalu sejak kebijakan ini dikeluarkan dimungkinkan terdapat kendala dalam pelaksanaannya, sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu bahwa selalu terdapat kendala dalam implementasi suatu kebijakan yang dikeluarkan, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alarid, 2012) dengan judul *Implementing restorative justice in police departments, Police Practice and Research*: yang mana dalam temuan penelitian ini ditemukan kendala dalam Implementasi kebijakan *restorative justice* yakni, aparat kepolisian belum benar-benar memahami filosofi keadilan restoratif akan tetapi konsep keadilan restoratif dapat, dan harus, dipraktikkan oleh polisi dalam situasi yang memenuhi syarat pelanggaran yang telah ditentukan sebelumnya dan dengan jenis tertentu pelanggar. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman polisi sebagai pelaksana yang melaksanakan suatu kebijakan belum benar-benar memahami dengan baik mengenai penerapan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan.

Kemudian dapat juga kita lihat pada penelitian lainnya mengenai implementasi sebuah kebijakan penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang juga menemukan beberapa kendala dalam implementasinya, seperti dalam penelitian (A. S. Wibowo, 2019) dengan judul *Implementasi Kebijakan Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resort Tegal*. Temuan dalam penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam Implementasi kebijakan diversifikasi antara lain: Komunikasi dalam hal penyaluran informasi masih terbatas, sumber daya masih terdapat kekurangan dalam hal kompetensi sebagai penyidik anak, sarana dan prasarana yang terbatas, dan masih kurangnya dukungan anggaran yang digunakan, disposisi masih terkendala dengan adanya pemilihan dan penetapan anggota penyidik anak yang masih belum optimal, dan struktur birokrasi terkait belum adanya pedoman internal Polri baik Peraturan Kapolri (Perkap) atau Peraturan Kepolisian (Perpol).

Dari beberapa temuan penelitian diatas, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, tentunya menjadi suatu pertanyaan apakah implementasi kebijakan penyelesaian perkara melalui *restoratif justice* pada tahap penyidikan di Polresta Padang benar-benar telah sesuai dengan apa yang dimaksud Surat Edaran Kapolri tersebut? Atau apakah masih terdapat “kesenjangan” dalam implementasinya sehingga penyelesaian perkara melalui *restorative justice* pada tahap penyidikan di Polresta Padang belum sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Surat Edaran Kapolri mengenai *restorative justice* dan belum berjalan optimal sebagaimana mestinya.

Maka dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Kepolisian dalam hal implementasi kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui *restoratif justice* pada tahap penyidikan, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang praktek *restorative justice* di



Poresta Padang. Diharapkan dengan adanya analisis ini dapat diperoleh langkah-langkah yang sistematis dan konseptual yang lebih menyeluruh dilihat dari aspek peraturan dan aspek implementasi kebijakan. Sehingga pada akhirnya menuju kinerja Polri yang profesional dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

B. Metodologi Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh (Creswell, 2016) mengatakan bahwa Penelitian dengan pendekatan ini dapat diartikan sebagai proses investigasi yang didalamnya peneliti secara perlahan-lahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, mengatalogkan, dan mengklasifikasikan objek penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini dengan maksud ingin memahami dan memberi gambaran secara menyeluruh mengenai implementasi *restorative justice* di institusi kepolisian dalam hal ini objeknya adalah praktek penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh kepolisian resort kota Padang secara umum dan secara khusus penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *restorative justice* oleh satuan reserse kriminal Polresta Padang, meneliti tingkat pemahaman anggota mengenai mekanisme ini, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengklasifikasikan kasus-kasus pidana apa saja yang dapat di selesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice* kemudian medeskripsikannya kedalam bentuk kata-kata. Selain hal tersebut diatas alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti sebagai instrument kunci, artinya peneliti mengumpulkan data sendiri melalui dokumentasi, obsevasi perilaku, atau wawancara dengan informan/partisipan terkait objek penelitian (Creswell, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

Praktek *Restorative justice* Pada Penyelesaian Perkara Pidana Di Polresta Padang

Istilah *restorative justice* atau Keadilan Restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977 yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justive* (Hiariej, 2016). Braithwaite dan Strang memberikan dua pengertian keadilan restoratif: pertama, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. Kedua, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yakni mengadung



nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman (Sullivan, 2006).

Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restorative dalam praktek yang disebut sebagai *fundamental procedural safeguard* sebagaimana dikatakan oleh Andrew von Hirsch yang dikutip oleh (Zulfa, 2009) terdiri dari: *Non domination, Empowerment, Honouring legally specific upper limits on sanction, Respectful listening, Equal concern for all stakeholders, Accountability* dan *appealability*, dan *Respect for the fundamental human rights* (Fitzerald Kennedy Sitorus, 2010).

Kebijakan publik adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang ada pada kebijakan tersebut dan berdampak untuk masyarakat. Dimana kebijakan itu lahir dari proses politik yang pada akhirnya menjadi suatu keputusan (S. Wibowo, 2014). Maka digaribawahi bahwa kebijakan adalah tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan, dimana merupakan hasil dari proses panjang politik yang menjadi keputusan dan pada akhirnya menjadi tindakan dalam implementasinya.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah suatu bentuk sistem yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain (Agustino, 2017). Implementasi kebijakan publik oleh Edward III dipengaruhi: Variabel komunikasi, Variabel Sumber Daya, Variabel Disposisi dan Variabel Struktur Birokrasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI pada pasal 13 mengatur tugas pokok Polri yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dibidang penegakan hukum Polri bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang suatu perkara pidana agar perkara tersebut dapat dilanjutkan kepada proses penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh hakim sesuai yang diamanatkan dalam KUHAP. Akan tetapi di tahun 2018 Kapolri mengeluarkan Surat Edaran yang menjadi panduan penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana diluar peradilan yaitu melalui mekanisme *restorative justice*.

Sebelum dikeluarkannya SE tersebut praktek penegakan hukum pidana diluar peradilan berdasarkan keadilan secara musyawarah mufakat (*restorative justice*) telah dipraktekkan dan dikembangkan dalam penanganan/ penyelesaian perkara pidana di lingkungan Kepolisian, antara lain: Penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR)/mediasi penal, Penyelesaian tindak pidana berdasarkan kesepakatan damai dalam proses penyidikan, penyelesaian tindak pidana ringan dengan mekanisme Polmas oleh Bhabinkamtibmas; Penyelesaian tindak pidana dengan atau melalui lembaga dalam masyarakat (Mulyadi, 2013), seperti Rembug Pekon dan penyelesaian berbagai tindak pidana adat dan agama, seperti penegakan hukum terhadap delik adat lokika sanggraha sebagaimana diatur dalam kitab adigama oleh Polda Bali (Koto, 2019).



Praktek penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (Bix, 2006) sudah banyak di implementasikan di berbagai daerah di Indonesia, dalam tulisan ini khusus membahas praktek *restorative justice* yang dilakukan di Polresta Padang. Sebelum di uraikan mengenai praktek *restorative justice* di Polresta Padang terlebih dahulu harus dipahami Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang *restorative justice* agar mengetahui gambaran *restorative justice* secara nasional kemudian dapat melihat *restorative justice* secara praktek di Polresta Padang.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2007 tentang naskah dinas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, definisi Surat Edaran adalah surat yang berbentuk naskah dinas yang dikeluarkan oleh Kapolri memuat pemberitahuan tentang tata cara yang berlaku ataupun ketentuan yang harus diperhatikan berdasarkan kebijaksanaan pelaksanaan. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana merupakan suatu peraturan kebijakan (*beleidsregel*) atau delegasi memberikan instruksi (petunjuk) dari Kapolri kepada anggota Polri sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri dalam penerapan keadilan melalui *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya terutama sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana sesuai dengan ilmu Kepolisian untuk mewujudkan keteraturan sosial di masyarakat, perlu ditempuh melalui upaya kebijakan integral dengan memadukan antara *sosial policy* dan *criminal policy* serta memadukan antara *penal policy* (dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan Pidana) dan *non penal policy* (Penyelesaian di luar Proses Peradilan) (Soekanto, 2014).

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 merupakan manifestasi upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana sekaligus mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, hal ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat dengan diperolehnya hasil kesepakatan yang memuaskan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berperkara. Dalam hal legalitas dan kekuatan hukum untuk melaksanakan kebijakan ini Kepolisian mengambil rujukan Undang-Undang dan Peraturan Kapolri sebagai dasarnya, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/ penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan. Terpenuhi Syarat Materil Yaitu: 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; 2) Tidak berdampak konflik sosial; dan 3)



Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.

Prinsip pembatas terdiri dari: 1) Pada pelaku; dan 2) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet* alsoogmerk); dan 3) Pelaku bukan residivis.

Pada Tindak Pidana dalam proses, terdiri atas:

- 1) Penyelidikan;
- 2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum

Terpenuhi Syarat Formil, terdiri atas: 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik; 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative justice*); 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative justice*); 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela; dan 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Melihat dari syarat-syarat pada Surat Edaran di atas ditemukan dalam prinsip pembatas (pada pelaku) yang mana menyatakan unsur tingkat kesalahan relatif tidak berat. Unsur ini tentunya sangat subjektif yaitu terkait dengan mental / *mens rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) relatif tidak berat hal ini tentu saja akan menemui kesulitan dalam pembuktian. Akan lebih tepat jika pembatasan ditujukan terhadap (akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan) yang mana hal ini dapat dilihat secara nyata.

Kemudian ditemukan bahwa dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tidak disebutkan secara spesifik jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice ini*, hal ini tentu saja dapat memunculkan interpretasi/ penafsiran yang berbeda bagi pelaksana lapangan dalam melaksanakan kebijakan ini.

Point penting lainnya pada syarat materil menyatakan semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Korban manusia disini tidak dirinci dengan jelas apakah yang dimaksudkan korban manusia dengan luka ringan, luka berat atau berakibat hilangnya nyawa, karna dari ketiga akibat tersebut baik ringan, berat, maupun meninggal dunia merupakan akibat suatu perbuatan yang timbul terhadap korban manusia. Disini penulis menafsirkan yang dimaksud korban manusia pada SE diatas adalah hilangnya nyawa karna *restorative justice* membutuhkan keterlibatan korban dalam prosesnya yang tentu saja tidak dapat dilakukan jika berakibat hilangnya nyawa.



Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana di Polresta Padang

Melaksanakan tugas pokok dibidang penegakan hukum Polresta Padang melakukan beberapa mekanisme penegakan hukum dalam prakteknya. Praktek penegakan hukum berupa penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan selama ini mengacu kepada sistem peradilan pidana (SPP) yang berlaku sesuai dengan KUHAP. Akan tetapi pada tahun 2015 dilakukan penyelesaian perkara pidana diluar peradilan dengan mekanisme palanta mediasi, praktek penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dilakukan Polresta Padang tersebut saat ini telah diperkuat dengan adanya SE Kapolri No 8 tahun 2018 tentang penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Maka penyelesaian perkara pidana yang saat ini dilakukan Polresta Padang terbagi kedalam 4 cara yaitu: palanta mediasi, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP2lid), Surat Perintah Penghentian Penyidikan Restoratif Justice (SP3RJ) dan P21 berkas perkara di limpahkan ke Kejaksaan sesuai SPP. Mekanisme palanta mediasi, SP2lid dan SP3RJ merupakan mekanisme penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*. Adapun mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di Polresta Padang adalah sebagai berikut:

Petugas piket sentra pelayanan kepolisian (SPKT) menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, kemudian Petugas SPKT tersebut melakukan penilaian terhadap peristiwa yang dilaporkan bersama piket fungsi yang bertugas pada hari tersebut. Piket fungsi terdiri dari gabungan anggota dari berbagai fungsi yaitu fungsi reskrim, intel, sabhara, bimmas, dan lantas. Perkara yang dilaporkan apabila merupakan perkara ringan, perkara antar masyarakat dalam satu lingkungan tempat tinggal, perkara yang pelapor dan terlapor masih ada ikatan persaudaraan baik itu saudara dalam hubungan keluarga dekat maupun keluarga dalam hubungan kaum atau suku diupayakan di selesaikan diluar pengadilan dengan cara musyawarah dengan dimediasi oleh babinkamtibmas dan piket yang bertugas.

Setelah petugas piket SPKT mendengarkan kronologis kejadian dari pelapor apabila sesuai dengan syarat pertimbangan yang disebutkan diatas petugas SPKT mencoba menghubungi bhabinkamtibmas yang bertugas di lokasi tempat kejadian perkara yang dilaporkan. Petugas SPKT akan menyerahkan kepada bhabinkamtibmas untuk mengupayakan penyelesaian perkara di tingkat awal dengan mekanisme penyelesaian perkara di "Palanta Mediasi".

Palanta mediasi merupakan gabungan dari Kata *palanta* yang berasal dari bahasa Minang yang mengandung arti sebagai tempat duduk terbuat dari kayu yang biasa digunakan sebagai tempat bersantai oleh masyarakat Minang dan kata *mediasi* yaitu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Dapat diartikan Palanta mediasi sebagai tempat duduk bersama menyelesaikan konflik yang terjadi dengan melibatkan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah petugas kepolisian.



Perkara pidana yang terjadi di wilayah Polresta Padang pada tahap awal dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian perkara di palanta mediasi apabila terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani kedua belah pihak yang berperkara dan saksi yang mendampingi. Perkara pidana tersebut dihentikan prosesnya dengan bukti surat perdamaian tersebut dan dokumennya di arsipkan. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui media palanta mediasi, biasanya hanya pada perkara-perkara pidana ringan saja yang dapat diselesaikan melalui jalur palanta mediasi dan perkara yang terjadi dilingkup komunitas.

Apabila upaya awal penyelesaian perkara tidak mendapatkan kesepakatan atau perdamaian belum dapat diwujudkan maka perkara yang dilaporkan akan dibuatkan Laporan Polisi oleh piket SPKT. Laporan Polisi tersebut kemudian ditangani oleh Satreskrim, Kasat Reskrim selaku atasan penyidik menunjuk penyidik pembantu untuk menangani laporan tersebut. Selanjutnya penyidik pembantu yang ditunjuk segera melakukan penyelidikan dan meminta keterangan kepada saksi pelapor perihal perkara yang dilaporkannya.

Setelah proses pemeriksaan dilakukan penyidik menginformasikan kepada korban bahwa perkara yang dilaporkannya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara perdamaian antara korban dan terlapor sesuai dengan konsep *restorative justice* dan memberikan pandangan hukum kepada pelapor serta manfaat apabila peristiwa tersebut diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Apabila pelapor melakukan perdamaian baik secara mandiri antara para pihak maupun melibatkan penyidik sebagai mediator kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani kedua belah pihak kemudian penyidik dapat melakukan penyelesaian perkara dengan melakukan gelar perkara penghentian penyelidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) sesuai dengan sarat administrasi yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri no 7 tahun 2018.

Sedangkan jika tidak terjadi perdamaian terhadap perkara tersebut apabila ditemukan unsur tindak pidana maka dilakukan penyidikan terhadap laporan tersebut dengan melakukan pemberkasan dengan cara memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya.

Diwaktu proses penyidikan berjalan apabila terjadi kesepakatan perdamaian antara pelapor dan terlapor baik itu secara mandiri maupun yang di mediasi oleh penyidik maka perkara tersebut dihentikan dengan cara melakukan gelar perkara penghentian kasus dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan *restorative justice* atau SP3RJ.

Proses ke empat dari penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di Polresta Padang adalah untuk perkara yang tidak dapat dilakukan penyelesaian pada tiga tahapan sebelumnya dan terhadap perkara yang tidak memenuhi dalam klasifikasi penyelesaian perkara tindak pidana *restorative justice* maka perkara tersebut diproses lebih lanjut dengan melengkapi alat bukti dan melengkapi berkas perkara untuk di proses sesuai system peradilan pidana yang berlaku yaitu



dengan melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan. Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa praktek *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Padang terjadi pada saat awal sebelum laporan polisi dibuat, pada saat penyelidikan dan pada saat penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Praktek *restorative justice* ini sebenarnya sudah dilakukan anggota kepolisian pada Polresta Padang jauh sebelum Surat edaran ini dikeluarkan. Walaupun belum ada payung hukumnya pada saat itu anggota kepolisian mempunyai pertimbangan dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan tugas pokok lainnya bagi anggota Kepolisian selain penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan Briпка E.B penyidik pembantu Sat Reskrim: “Saya berdinis kurang lebih 20 tahun di Polri dan menjadi penyidik sudah 16 tahun, pertama kali melakukan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan sekira tahun 2010 pada perkara penganiayaan warga yang tempat tinggalnya berdekatan setelah saya periksa saksi-saksi kedua belah pihak saya beri masukan dan akhirnya mau berdamai”

Keterangan yang disampaikan di atas diperkuat dengan keterangan Briпка Y.D penyidik pembantu pada unit V Sat Reskrim yang menyatakan: “Menjadi penyidik lebih kurang 16 tahun, pada saat saya melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi atas laporan penganiayaan sekitar tahun 2013 korban dan terlapor datang kepada saya mengatakan mereka telah berdamai dan saling memaafkan dan tidak ingin perkaranya dilanjutkan, atas pertimbangan hal tersebut dan korban juga tidak mengalami luka berat maka kasus tersebut kita hentikan.”

Selain itu Briпка G.M.D yang bertugas di unit 1 Sat reskrim juga menyampaikan hal yang sama yakni: “Kalau Pertama melaksanakan RJ mungkin dari tahun 2014 sudah pernah saya lakukan tapi bunyinya mungkin belum ada RJ akan tetapi pada saat itu sistem nya baru menggunakan SP2HP terakhir bahwa perkara sudah kita hentikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah berdamai”.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada kepolisian sudah terjadi jauh sebelum surat edaran dikeluarkan, akan tetapi penyidik belum ada aturan atau pedoman yang jelas pada saat melakukannya, praktek tersebut dilakukan karna pertimbangan sendiri dipengaruhi kebiasaan adat dan budaya, pengalaman berdinis dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban dan penilaian bahwa peristiwa tersebut akan lebih bermanfaat jika diselesaikan secara musyawarah. Pertimbangan tersebut dapat kita lihat dari wawancara dengan Briпка Y.D yang mengatakan: “Selama ini pertimbangan menyelesaikan suatu perkara menggunakan *restorative justice* didapatkan karena kebiasaan berdinis dalam memelihara harkamtibmas, selain itu juga karena kebiasaan adat disini yang melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi pertimbangan selama ini sepanjang para pihak mau bermusyawarah maka kita upayakan penyelesaian perkara diluar pengadilan”

Pertimbangan lainnya yang agak berbeda ditemukan pada saat wawancara dengan brigadir F.W penyidik pembantu pada unit V Sat reskrim yang mengatakan: “Pertimbangan saya waktu melakukan penyelesaian diluar pengadilan pada perkara penganiayaan sekitar tahun 2015



adalah karena korban tidak mengalami luka berat selain itu korban dan terlapor sama-sama dalam kategori masyarakat kurang mampu dan domisilinya jauh dari Polres, akan sangat merugikan ketika perkara penganiayaan karena emosi sesaat harus menghabiskan waktu dan uang untuk diperiksa kepolres, dipanggil kejaksaan dan menjalani sidang di pengadilan”

Pada prakteknya di Kepolisian karna penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan telah lama dilakukan dan belum ada aturan dan prinsip yang jelas, maka setiap anggota dengan pengalaman dinas yang berbeda baik lama berdinas atau fungsi kepolisian yang pernah dilaksanakan akan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda pula dalam melakukan praktek *restorative justice*

Didasari teori *restorative justice*, Andrew on Hirsch dalam (Eva Zulfa 2009: 82) menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan *restorative justice* dalam praktek yang disebut sebagai *fundamental procedural safe guard*, nilai tersebut dapat kita temukan dalam praktek *restorative justice* yang dilakukan di Polresta Padang yang terdiri atas:

- 1) *Non domination*, bahwa semua pihak dalam posisi yang sama dan sederajat. Keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Nilai ini dapat terlihat dari hasil wawancara bersama Ipda A.D yang menjabat sebagai kasubnit 1 Uni 2 Satreskrim Polresta Padang, diperoleh data: “dalam menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* kita tidak hanya menghadirkan pelaku dan korban saja, namun seluruh pihak yang terlibat baik itu keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama jika terlibat semuanya juga kita hadirkan dalam proses penyelesaiannya, sehingga keputusan atas perkara pidana tersebut diambil berdasarkan keputusan bersama”
- 2) *Empowerment*, suatu keharusan dimana pihak yang diberdayakan tidak dalam posisi yang menguntungkan pihak manapun sehingga kebutuhan korban, pelaku atau masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Nilai *empowerment* dapat kita temukan dari hasil wawancara bersama Penyidik Polsek Lubuk Begalung Briпка A., diperoleh data: “penyelesaian perkara pidana dilakukan atas kemauan kedua pihak, yaitu pelaku dan korban, sehingga tidak adanya paksaan kepada mereka untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut menggunakan *restorative justice*. Sehingga keduanya merasa tidak ada posisi yang diuntungkan dan posisi yang merasa dirugikan atas penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* tersebut. Penyelesaian perkara pidana diselesaikan dengan adil”
- 3) *Honouring legally specific upper limits on sanction*, pelaku yang menerima penggunaan keadilan *restorative justice* harus menyadari bahwa segala keputusan yang dihasilkan oleh model penyelesaian ini harus diterima dan dihormati. Nilai ini Sejalan dengan hasil wawancara bersama Briпка Y.D Penyidik Pembantu Unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Padang, maka diperoleh data: “ditahap penyidikan pihak korban dengan tersangka sudah melakukan perdamaian maka dibawa ke kantor dan menyampaikan bahwa perkara itu sudah diselesaikan secara perdamaian, kita panggil antara pihak tersangka dengan pihak



korban kita jelaskan supaya jangan ada prasangka lain yang akan terjadi maka dengan adanya surat perdamaian itu dia berjanji tidak akan mengulangi kembali dan tersangka telah menyadari perbuatan salah yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka kita lakukan *restorative justice* karena kerugian yang dialami korban sudah digantirugi oleh pihak tersangka” Karena korban dan pelaku sudah sama-sama menyetujui bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dan telah mencapai kata sepakat untuk melaksanakan perdamaian dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, bersepakat dan berjanji melakukan perdamaian dengan segala konsekuensinya kedua belah pihak korban maupun pelaku harus menerima dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan bersama-sama.

- 4) *Respectfull listening, kemauan untuk mendengarkan keluhan, kemarahan dan keinginan orang lain merupakan bagian dari persyaratan yang dibutuhkan.* Nilai ini sangat penting dalam keberhasilan melakukan *restorative justice*. Anggota kepolisian harus senantiasa mendengar keluhan korban dan amarah yang menyelimutinya dengan tenang. Untuk awal-awal perkara pidana ini penyidik menanyakan kronologis kejadian dan melakukan sesi Tanya jawab untuk memperoleh keterangan lengkap seputar kejadian. Ditahap awal ini penyidik belum memberikan saran untuk menyelesaikan perkara tersebut menggunakan *restorative justice*, hal ini fungsinya adalah untuk meredakan rasa amarah korban terlebih dahulu, karena jika pada saat pelapor melaporkan perkara pidana suasana hatinya masih tidak stabil. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Penyidik Pembantu Unit Jatanras Sat Reskrim Polresta Padang Bripka Y.D, maka diperoleh data: “sewaktu korban melapor itu kan masih panas jiwa darahnya itu merasa dirugikan, disakiti seseorang, kita tidak seharusnya langsung menyampaikan penyelesaian masalah melalui *restorative justice*, sebaiknya kita dinginkan dulu korbannya, dengarkan seluruh keluhannya terlebih dahulu kalau disaat itu kita lakukan tidak akan terwujud kesepakatan”
- 5) *Equal concern for all stake holders, perhatian terhadap kebutuhan dari stakeholder juga merupakan hal yang harus diperhatikan, tidak hanya kebutuhan dari pemulihan pelaku.* Dalam hal ini penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di Polresta Padang tidak hanya mengutamakan pemulihan korban dan pelaku. Karena penyelesaian ini dilakukan atas persetujuan bersama baik kedua pihak yakni pelaku dan korban serta tokoh masyarakat yang terdampak dari peristiwa tersebut. Korban sepakat untuk melakukan perdamaian dengan dipenuhi harapan dan pengembalian kondisi seperti keadaan semula. Masyarakat sekitar juga sepakat dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. Sejalan dengan hasil wawancara bersama Kopol A.L yang menjabat sebagai Kapolsek Lubuk begalung, maka diperoleh data: “Dalam penyelesaian perkara biasanya kita melibatkan tokoh setempat seperti RT atau



RW Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa. Dalam pelaksanaannya stakeholder memberikan saran agar peristiwa tersebut tidak terulang dan keamanan di daerahnya dapat terjaga”

- 6) *Accountability and appealability*, mekanisme penyelesaian harus merupakan pilihan dari semua pihak. Hal ini sejalan dengan poin *Empowerment* dimana seluruh pihak yang terlibat akan dihadirkan dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Sehingga hasil akhir dari perkarapidana tersebut akan benar-benar tuntas tidak ada pihak yang dipaksa dan merasa dirugikan sama sekali. Hasil akhir yang benar-benar adil untuk kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan Kapolsek Padang Timur AKP A.R yang menyatakan: “Dalam penyelesaian perkara kita mengutamakan kesepakatan semua pihak, memang diutamakan harapan dari korban akan tetapi tidak bisa dikesampingkan harapan dari seluruh peserta yang terlibat dalam mengambil keputusan yang tujuannya keadilan, kemanfaatan dan memelihara kemanan dan ketertiban kedepannya. Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa nilai-nilai yang terkandung didalam keadilan restoratif dapat terpenuhi dari pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di Polresta Padang baik itu penyelesaian awal yang dilakukan di palanta mediasi maupun penyelesaian yang dilakukan oleh Satuan Reskrim sesuai dengan Surat edaran Kapolri mengenai keadilan restoratif.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative justice* di Polresta Padang

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Polresta Padang dapat ditinjau pada tahap aplikasi atau penerapan *restorative justice* itu sendiri yang dilaksanakan oleh Penyidik di Polresta Padang.

Variabel Komunikasi. Dari hasil temuan penelitian maka dalam hal sosialisasi pada implementasi kebijakan penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* dapat kita ketahui, bahwa selama ini sosialisasi telah dilaksanakan yang sifatnya memberitahukan secara umum bahwa ada Surat Edaran mengenai penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yakni dengan mekanisme *Restorative justice*. Untuk sosialisasi mendetail masih sangat minim sehingga kejelasan informasi yang diterima petugas ditingkat pelaksana sangat terbatas hal ini tentu saja dapat mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* dan sangat memungkinkan penyelesaian perkara yang dilakukan lebih kepada pertimbangan kebiasaan atau penilaian pribadi penyidik yang menangani sebuah perkara pidana.

Variabel Sumber Daya. Indikator sumber daya terdiri dari elemen staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Staf: yang dimaksudkan dalam Implementasi kebijakan ini adalah staf yang berkompeten dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui mekanisme *restorative justice*. Penyidik selama ini dibekali kompetensi untuk melakukan



penyelidikan dan penyidikan bukan keterampilan untuk menyelesaikan perkara secara mediasi hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan *restorative justice* ini.

Informasi untuk tata cara tindakan penyidik dalam implementasi kebijakan penyelesaian perkara pidana menggunakan mekanisme *restorative justice* sudah tergambar dalam Surat Edaran Kapolri No 8 tahun 2018 perihal syarat materil dan syarat formil, serta administrasi yang perlu dilengkapi dalam penyelesaian perkara menggunakan metode ini. Namun masih ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang masih kurang dalam hal teknis pelaksanaannya, pemahaman yang tidak sama terhadap Surat Edaran tersebut, dan belum adanya SOP yang baku untuk Kepolisian dalam tata cara pelaksanaannya.

Dalam hal tugas dan wewenang dalam implementasi kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*. Pelaksanaan *restorative justice* oleh Polri sudah mempunyai kekuatan hukum dengan adanya Surat Edaran Kapolri mengenai *restorative justice*. SE tersebut memberikan kewenangan kepada anggota kepolisian untuk mengambil tindakan hukum lain diluar system peradilan pidana konvensional yaitu melakukan penyelesaian perkara diluar peradilan dengan mempedomani syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam SE tersebut, akan tetapi masih saja ditemukan kegamangan penyidik dalam penerapannya dan masih ada kekhawatiran diperiksa oleh bagian pengawasan anggota (propam) karena tidak melakukan penyidikan sesuai SPP konvensional, hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman perihal Surat Edaran tersebut secara rinci.

Fasilitas dalam melaksanakan kebijakan *restorative justice* di Polresta Padang sudah terdukung dengan maksimal dengan adanya fasilitas tempat pelaksanaan dan didukung anggaran dari lidik sidik Satreskrim Polresta Padang.

Variabel Disposisi. Disposisi yang menunjuk khusus personel untuk melakukan *restorative justice* belum ada, yang ada hanyalah disposisi untuk menangani sebuah laporan polisi. Untuk pelaksanaan *restorative justice* penyidik dapat menilai sendiri dari kronologi kejadian, akibat yang ditimbulkan dan jenis perkara yang terjadi serta mempertimbangkan situasi kondisi korban dan pelapor. Apabila terkendala penyidik tersebut menyampaikan kepada atasan penyidik dan dapat menyampaikan pada gelar perkara awal penanganan kasus. Kemudian atasan penyidik atau peserta gelar memberikan saran untuk dilaksanakan *restorative justice* atau tidak.

Variabel Struktur Birokrasi. Tidak ada pembagian tugas yang khusus untuk penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, semua penyidik pembantu yang menangani perkara dapat melakukannya. Akan tetapi untuk penyidik pembantu yang masih junior atau penyidik baru biasanya terdapat keraguan dalam pelaksanaannya, untuk pelaksanaannya biasanya di damping oleh penyidik yang lebih senior. Hal ini membuktikan tidak semua anggota yang dapat melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme ini dibutuhkan anggota yang berkompeten dalam pelaksanaannya.



D. Penutup

Bahwa terdapat 3 (tiga) mekanisme praktek *restorative justice* di Polresta Padang yaitu palanta mediasi, SP2 Penyelidikan, dan SP3 *Restorative Justice*. Praktek penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sudah dilakukan Kepolisian Resort Kota Padang sebelum adanya Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 dengan pertimbangan akibat yang ditimbulkan tidak berat, warga saling mengenal dalam satu lingkungan, dalam rangka pemeliharaan kamtibmas. Praktek *restorative justice* yang dilakukan Anggota Polresta Padang sesuai dengan nilai-nilai *fundamental procedural safe guard* yaitu: tidak mendominasi, pemberdayaan, menghormati batas atas sanksi yang spesifik secara hukum, mendengarkan dengan hormat, kepedulian yang sama bagi semua pemangku kepentingan, akuntabilitas dan menghormati hak asasi manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di Polresta Padang yaitu: Komunikasi, penyempaian informasi yang minim dan kurangnya pemahaman Anggota Kepolisian, Sumber Daya yang belum mempunyai kompetensi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, Disposisi masih terkendala dengan tidak adanya penunjukan secara khusus kepada penyidik yang berkompeten untuk penyelesaian konflik, Struktur Birokrasi belum adanya pedoman internal Polri yang merinci tentang tata cara/mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alarid, L. F. & C. D. M. (2012). Implementing Restorative Justice In Police Departments, Police Practice and Research. *Journal University of Texas at El Paso*, 4(1).
- Bix, B. H. (2006). *Philosophy of Law and Legal Theory*. Marden: Blackwell Publishing.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Edisi Keem). Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Desismansyah, S., & Putra, E. (2014). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1), 49–57.
- Fitzerald Kennedy Sitorus. (2010). *Filsafat Kritisisme Kant: Dari Subjek Yang Kosong Hingga Tuhan Sebagai Postula*. Jakarta.
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Honrby, A. (2006). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Curren English, Britain*. Oxford: University Press, Oxford.
- Koto, Z. (2019). *Prospektif Penegekan Hukum Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Dengan Indikator Yang Dapat Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat (Penerapan dan Pengembangannya di Lingkungan Polri)*. Jakarta.
- Light, R. &. (2006). *Police And Victim Perspective On Domestic Empowerment Of Victims Of Violence*. Police Quarterly.
- Mulyadi, L. (2013). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas,*



- Norma, Teori Dan Praktik. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sullivan, D. & L. T. (2006). *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. London And New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Wibowo, A. S. (2019). *Implementasi Kebijakan Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resort Tegal*. STIK-PTIK.
- Wibowo, S. (2014). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)*. Universitas Indonesia.